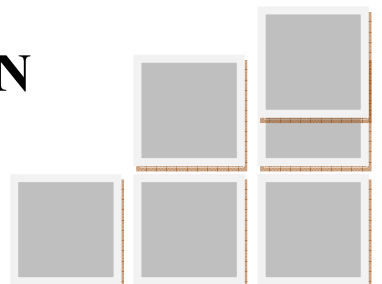




INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERINDAGKOP DAN UASAH MIKRO



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitnya Undang-undang nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengharapkan seluruh Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang tersedia bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi potensi tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance dan clean government) sehingga tercipta manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi.

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Bengkulu sebagian besar masyarakatnya hidup dan bermatapencarian di sektor pertanian, industri kecil dan perdagangan (UMKM). Oleh karena itu dapat di pahami bahwa sektor pertanian dan UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih baik, Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan (UMKM) sehingga berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif, yang mendukung pencapaian visi dari Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu

“ ELOK MAJU AMAN DAN SEJAHTERAH (EMAS) “

Sejalan dengan resntra Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016- 2021, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah di susun dan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga menghasilkan output dan outcome (kinerja) yang mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perindagkop Dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengacu kepada sistem manajemen dan akuntansi berbasis kinerja, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor: I tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran dan target kinerja yang hendak dicapai keberhasilannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, maka setiap SKPD perlu menyusun indikator kinerja utama (IKU)

1.2. Maksud dan Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Maksud IKU ini adalah sebagai pedoman bagi para personil Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang akhirnya memiliki tugas berbagai kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta memberikan gambaran nyata secara rinci sesuai program masing-masing unit yang ada dalam Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga pada akhir tahun anggaran dapat dilihat keberhasilan jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

BAB II

PROGRAM-PROGRAM LINGKUP DINAS PERINDAGKOP DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2018

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dinas Perindagkop dan Usaha amikro adalah salah satu dinas yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dimana pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Selatan. Lebih lanjut Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan perumusan,penepatan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksaaan tugas-tugas rumusan program di bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Penyusunan kebijakan pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;

4. Penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan, dibidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
5. Pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan menengah;
6. Pelaksanaan administrasi dinas
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasa;

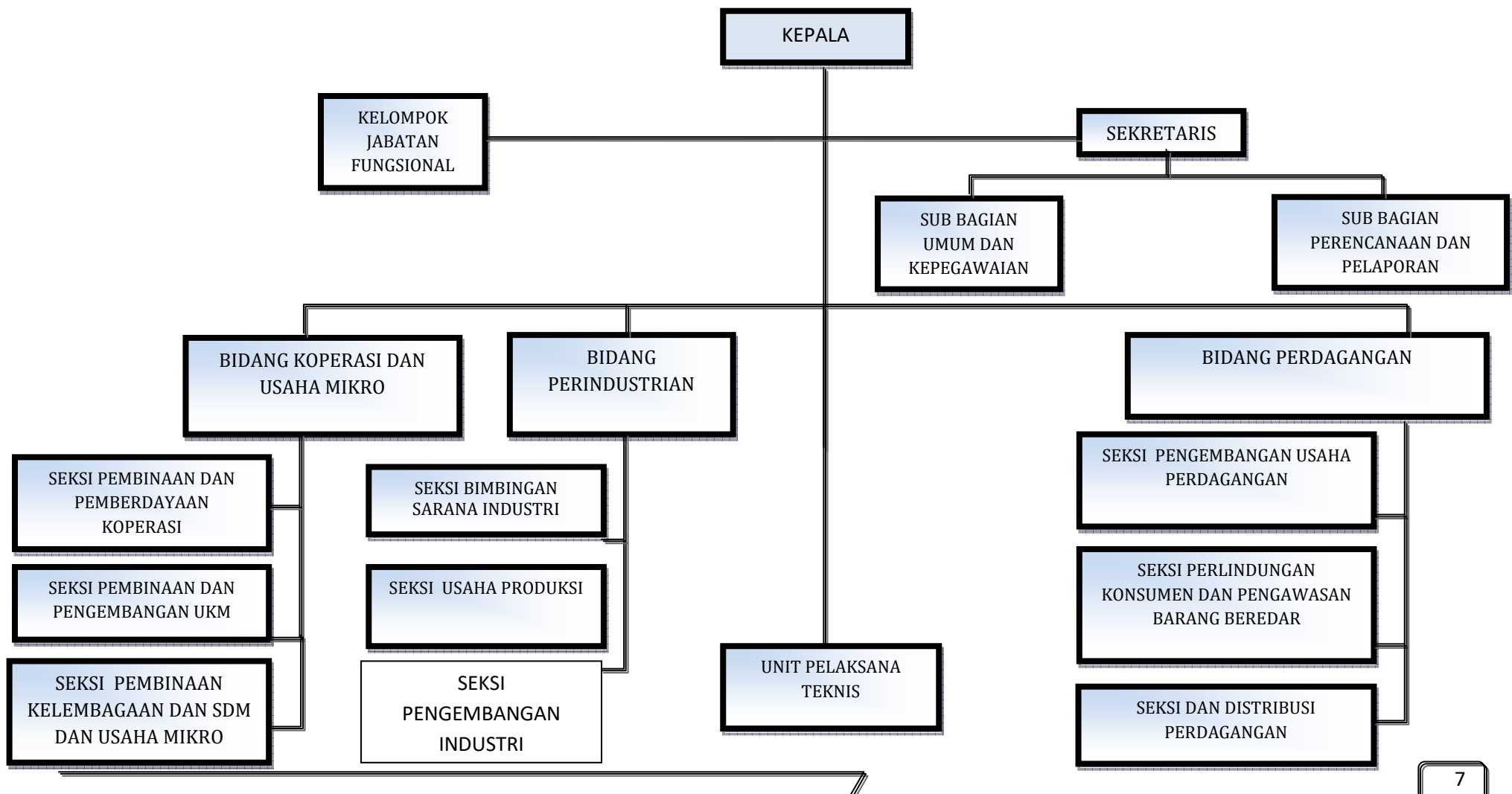
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris terdiri dari 2 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Bimbingan Sarana Industri
 - b. Seksi Bimbingan Usaha Produksi
 - c. Seksi Pengembangan Industri
4. Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Perdagangan Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan pengawasan Barang Beredar

- c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
- 5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari 3 seksi yaitu ;
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Koperasi dan UM
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit Pelaksana Teknis

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



B. Visi dan Misi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara visi dan misi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro dan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

1. Visi

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan maka dirumuskan Visi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

“Menjadikan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro berperan sebagai motor penggerak perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis ekonomi kerakyatan”.

2. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian misi yang telah ditetapkan demi berhasilnya percepatan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat maupun desa lebih berdaya, maka dirumuskan misi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut ini.

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Bidang Perindustrian Perdagangan, Koerasi dan Usaha Mikro;
- c. Meningkatkan dan Mengembangkan aktivitas dunia usaha di Kabuaten Bengkulu Selatan
- d. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk memacu dan medukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penanaman modal
- e. Meningkatkan kualitas keterampilan pedagang, pengrajin dan pengurus Koperasi;
- f. Meningkatkan sarana & prasarana bidang koperasi, bidang industri dan bidang perdagangan.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu ditetapkan nilai-nilai dasar sebagai acuan meningkatkan profesionalisme Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Integritas : Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan

2. Independensi : Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu dalam semua hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Bebas dalam sikap mental dan penampilan dari kepentingan pribadi, ekstern dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
3. Profesionalisme : Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada aturan yang berlaku.
4. Respek : Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu menaruh respek dengan siapapun berinteraksi.
5. Amanah : Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan menjunjung tinggi amanah yang dibebankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme sebagai kewajiban yang harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan dengan jujur.

C. Program pada sekretariat Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

Program yang terdapat pada sekretariat Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 1.3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
- 1.7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.8) Penyediaan makanan dan minuman
- 1.9) Rapat-rapat konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah.

2).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 2.1) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.2) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.3) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kant

3). Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja Keuangan

- 3.1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3.2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 3.3) Penyusunan RKA dan DPA
- 3.4) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)
- 3.5) Penyusunan Rencana kerja (Renja)

4.) Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

- 4.1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- 4.2) Oprasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian DaeraH

5). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 5.1) Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- 5.2) Pembeinaan industri kecil & dalam memperkuat kelaster industri
- 5.3) Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan pelaku industri menengah

- 6). Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
 - 6.1) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro koperasi
- 7). Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - 7.1) Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
 - 7.2) Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
 - 7.3) Pembangunan /renovasi sarana dan prasarana pasar rakyat Masat
 - 7.4) Pembangunan sarana dan prasarana pasar rakyat Desa Tanjung Alam
- 8). Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - 8.1) Peningkatan sarana dan prasarana koperasi
 - 8.2) Pembinaan dan pemberdayaan koperasi
- 9). Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - 9.1) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
 - 9.2) Promosi hasil industri (Pameran dan Bazar)

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDAGKOP DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perekonomian jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

Tujuan :

Tujuan dari Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan adalah : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran :

Sasaran dari Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan : Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Rakyat

A. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindagkop Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan dengan pemilihan beberapa strategi yang mencakup kebijakan, peran dan kegiatan sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan perekonomian masyarakat dengan menjadikan industry rakyat sebagai motor penggerak	- Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat - Membangun pola jaringan rumpun industri (industri cluster) sesuai dengan potensi daerah - Mengembangkan industri berbasis sumber daya (resource-based industries) terutama pertanian, pariwisata, pertambangan, kehutanan dan kelautan serta perikanan.
2. Meningkatkan dan memberdayakan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi	- Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan koperasi - Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan koperasi - Menjamin ketersediaan bantuan teknis, manajemen dan teknologi tepat guna bagi UMKM dan Koperasi

1) Program.

Program kerja Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 dalam rangka menjadikan usaha kecil menengah dan koperasi berperan sebagai motor penggerak perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

2) Kegiatan.

Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
7. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makan dan minum
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12. Pengadaan Peralatan gedung kantor
13. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
14. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
15. Penyusunan RKA Dan DPA
16. Penyusunan Kinerja pemerintah (LAKIP)

17. Penyusunan rencana kerja (RENJA)
18. Penyusunan Lakip
19. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
20. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah
21. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
22. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
23. Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan pelaku IKM
24. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
25. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
26. Pembangunan/Renovasi sarana dan prasarana Pasar Rakyat Masat
27. Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Rakyat Desa Tanjung Alam
28. Pengembangan pasar dan distribusi barang/prodak
29. Peningkatan Sarana dan prasarana Koperasi
30. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
31. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
32. Promosi Hasil Industri (Pameran dan Bazar)

B. Indikator Kinerja Utama Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
1.1)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, *dengan IKU adalah Terciptanya penerangan & komunikasi di kantor*

1.2)Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan *IKU Terciptanya Administrasi yng baik*

1.3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, *dengan IKU adalah terciptanya lingkungan kantor yang bersih*

1.4)Penyediaan Alat Tulis Kantor, *dengan IKU adalah tersedianya alat tulis kantor*

1.5)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, *dengan IKU adalah terpenuhinya segala kebutuhan kantor*

1.6)Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan, *dengan IKU adalah Terciptanya penerangan kantor*

1.7)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, *dengan IKU adalah terciptanya sarana informasi media cetak*

1.8) Penyediaan makanan dan minuman, *dengan IKU adalah tersedianya makanan dan minuman*

1.9) Rapat-rapat konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah, *dengan IKU adalah terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah*

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

2.1)Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor, *dengan IKU adalah Terpeliharanya peralatan gedung kantor*

2.2)Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, *dengan IKU adalah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan*

2.3)Pengadaan peralatan gedung kantor, *dengan IKU adalah Tersedianya peralatan gedung kantor*

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- 3.1) Penyusunan RKA/DPA SKPD, *dengan IKU adalah tersusunya RKA/DPA dinas*
- 3.2) Penyusunan Kinerja Pemerintah / Lakip, *dengan IKU adalah tersusunya lakip dinas*
- 3.3) Penyusunan Rencana Kerja / RENJA SKPD, *dengan IKU adalah Tersusunya renja dinas*
- 3.4) Penyusunan Laporan Keuangan Semestran dengan IKU membuat laporan setiap enam bulan sekali
- 3.5) *Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun degan IKU adalah membuat laporan tepat waktu*

C. Indikator Kinerja Utama bidang Koperasi

- 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatannya adalah
 - 4.1) *Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dengan IKU adalah terciptanya UMKM dan Koperasi yang tumbuh dan berkembang*
 - 4.2) *Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dengan IKU adalah Terciptanya Kelembagaan Koperasi yang berfungsi.*

D. Indikator Kinerja Utama bidang Perindustrian

- 5. Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial, terdiri dari kegiatan :
 - 5.1) *Promosi Hasil Industri, dengan IKU adalah Terciptanya peningkatan keterampilan IKM dan Volume pasar.*

5.2) Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat, *dengan IKU adalah Meningkatnya volume pasar dan produk industri kecil menengah*

6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri dari :

6.1) Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan IKU ..

6.2) Pembinaan Industri Kecil & menengah dalam Memperkuat Klaster Industri dengan IKU...

6.3) Pembinaan dan Pelatihan bagi pengrajin dan pelaku Industri Kecil dan Menengah dengan IKU...

E. Indikator Kinerja Utama bidang Perdagangan

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan, yaitu kegiatan :

7.1) Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa, *dengan IKU adalah Terminimalisasi pelanggaran UU Perlindungan konsumen*

7.2) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah, *dengan IKU adalah terciptanya koordinasi pengawas pengguna UTTP*

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, yaitu kegiatan :

8.1) Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional, *dengan IKU adalah Terciptanya pengontrak yang nyaman dan penerimaan PAD yang optimal.*

8.2) Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pasar Murah), *dengan IKU adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah.*

8.3) Pembangunan/renovasi Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Desa Masat, *dengan IKU adalah Tersedianya tempat transaksi perdagangan masyarakat.*

8.4) Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Desa Tanjung Alam dengan *IKU Tersedianya tempat transaksi perdagangan masyarakat*

Untuk lebih jelasnya secara rinci IKU dan Alasan-alasannya serta sumber datanya dapat dilihat pada lampiran buku ini.

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan. Indikator Kinerja Utama yang disusun berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan terselesainya buku Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan ini mudah-mudahan akan menjadi Pedoman dalam pelaksanaan tugas lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan kedepan akan terus meningkat .